

Tantangan dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Chyrla Tifany Mailakay Hernics Wadu¹ Rasji² Revina³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: chyrla.205230377@stu.untar.ac.id¹ rasji@fh.untar.ac.id²
revina.205230339@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Penyelesaian sengketa administratif melalui PTUN masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural, sehingga perlu penguatan lembaga, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar fungsi PTUN sebagai penjaga keadilan administratif dapat berjalan optimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi, serta berbagai solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan keadilan administratif yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif berdasarkan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan kasus, dan perundang-undangan, yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Secara keseluruhan, efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan kelembagaan, serta rendahnya akses dan pemahaman hukum masyarakat, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan peran PTUN sebagai penjamin keadilan administratif benar-benar terwujud. PTUN menyelesaikan sengketa administrasi melalui mekanisme upaya administratif, mediasi partisipatif, eksekusi putusan, dan digitalisasi layanan, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada kepentingan umum. PTUN menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan administratif, namun meresponsnya melalui reformasi normatif, struktural, dan teknologi untuk memperkuat akses, efektivitas, dan keberpihakan pada hak warga negara dalam menghadapi kekuasaan. Penguatan PTUN bukan sekadar pembenahan teknis, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara untuk memastikan keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Kata Kunci: PTUN, Administrasi, Sengketa

Abstract

The resolution of administrative disputes through the Administrative Court (PTUN) still faces various structural and procedural challenges, requiring institutional strengthening, regulatory refinement, and greater public legal awareness to optimize its role as a guardian of administrative justice. This study addresses the problems faced by PTUN in resolving administrative disputes and explores the solutions implemented to overcome these obstacles in order to ensure effective and fair justice. The research uses a normative legal method with a descriptive approach, based on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study, case analysis, and statutory approaches, analyzed qualitatively. The effectiveness of PTUN is significantly influenced by regulatory complexity, institutional limitations, and the public's limited legal access and understanding, making comprehensive reform essential. PTUN resolves disputes through administrative remedies, participatory mediation, enforcement mechanisms, and digital services to improve efficiency, transparency, and access to justice with a focus on public interest. Despite serious challenges, PTUN has responded through normative, structural, and technological reforms aimed at strengthening access, effectiveness, and the protection of citizens' rights against misuse of power. Strengthening PTUN is not merely a technical adjustment but a reflection of the state's commitment to deliver justice that can truly be felt, especially by the most vulnerable in society.

Keywords: PTUN, Administration, Dispute



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sengketa administratif di Indonesia kerap muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan atau penetapan pemerintah yang dipersepsikan merugikan hak-hak perseorangan maupun korporasi. Dalam kerangka hukum nasional, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai institusi yudisial yang mengadili perselisihan antara warga negara dengan instansi pemerintah terkait kebijakan administratif. Namun, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi di PTUN masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan prosedural. Identifikasi terhadap tantangan sistemik ini memerlukan analisis komprehensif serta formulasi solusi inovatif guna memperkuat kapasitas PTUN dalam menciptakan keadilan administratif yang responsif dan berkeadilan. Salah satu problematika krusial dalam penanganan sengketa administratif adalah inkonsistensi implementasi putusan PTUN oleh pihak terkait. Fenomena ketidakpatuhan ini seringkali bersumber dari lemahnya internalisasi kewajiban hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), baik akibat minimnya pemahaman normatif maupun ketidakjelasan mekanisme penegakan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan normatif Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), terdapat pembatasan legal terhadap objek sengketa yang dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara¹. UU PTUN mengamanatkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) tidak serta-merta menjadi subjek gugatan administratif jika masih tersedia upaya administratif (*administratief beroep*) sebagai mekanisme penyelesaian awal. Dalam hal ini, keberadaan upaya administratif yang belum ditempuh oleh pihak yang dirugikan menjadi prasyarat prosedural (*voor onder telling*) yang wajib dipenuhi sebelum mengajukan sengketa ke ranah peradilan. Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mendefinisikan upaya administratif sebagai mekanisme hukum yang tersedia bagi perseorangan atau badan hukum perdata untuk mengajukan keberatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Prosedur ini bersifat hierarkis dan dijalankan secara internal di lingkungan pemerintah, terbagi dalam dua tahap kumulatif, yakni Tahap Keberatan (*administratief bezwaar*), yakni pengajuan keberatan langsung kepada instansi yang mengeluarkan KTUN sebagai upaya pertama dan Tahap Banding Administratif (*administratief beroep*), yang mengharuskan penyelesaian sengketa oleh instansi atasan atau lembaga independen yang berwenang mengawasi instansi pemberi KTUN.

Pasal ini menegaskan prinsip *exhaustion of administrative remedies*, di mana banding administratif hanya dapat ditempuh setelah upaya keberatan pada tingkat pertama tidak menghasilkan resolusi yang memuaskan. Proses banding administratif berfungsi sebagai filter procedural untuk mengurangi beban litigasi di PTUN, sekaligus memberikan kesempatan koreksi internal oleh otoritas administratif yang lebih tinggi (*rechts herstel binnen het bestuur*). Bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara². Kerangka hukum Peradilan

¹ D. Riza, *Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2019), hlm. 134.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

Tata Usaha Negara di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang menjadi landasan operasionalisasi badan peradilan di lingkungan PTUN. Regulasi ini telah mengalami dinamika reformasi hukum melalui dua kali amandemen: pertama, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU PTUN 1986, dan kedua, melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN 1986. Perubahan ini merefleksikan respons legislatif terhadap tuntutan perkembangan prinsip-prinsip *due process of law* dan akuntabilitas pemerintahan.

Konsiderans UU PTUN 2009 secara filosofis menegaskan dua orientasi utama, yaitu proteksi Hukum (*legal protection*), yakni menjamin stabilitas kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan bermartabat melalui mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi negara dan Harmonisasi Relasi Negara-Warga (*state-citizen relations*), dengan menciptakan keseimbangan antara kewenangan pejabat pemerintah dalam menjalankan diskresi administrasi dan hak-hak konstitusional warga negara. Eksistensi PTUN tidak hanya berfungsi sebagai ultimum remedium bagi masyarakat dalam menuntut keadilan administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumentum legis rakyat untuk mencegah *abuse of power* yang dilakukan oleh aparatur birokrasi. Dalam konteks ini, PTUN menjadi *check and balance* terhadap potensi kesewenang-wenangan (*arbitrariness*) melalui penafsiran hukum yang independen. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peran PTUN sebagai mediator sengketa administratif mencerminkan kebutuhan akan lembaga peradilan yang responsif terhadap kompleksitas relasi kuasa antara otoritas publik (*overheid*) dan warga negara (*burger*). Kelebihan dan kelemahan dalam Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Banding Administratif di Indonesia adalah penilaian upaya administrasi dilakukan secara lengkap terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik dari segi Legalitas (*Rechtmatigheid*) maupun aspek *Oportunitas (Doelmatigheid)*. Kemudian para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah (*Win Or Loose*) seperti halnya di lembaga peradilan.

Berikutnya adalah pendekatan penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah dan persidangan yang sederhana dan cepat tidak formalitas seperti di PTUN, serta tidak perlu membayar uang perkara. Penyelesaiannya secara internal yang bersangkutan lembaga, dan pengajuan banding administrasi tidak terikat memakai prosedural beracara seperti di PTUN, serta tidak membutuhkan pengacara. Kemudian keputusannya sesuai dengan keinginan pemohon dan langsung dapat dieksekusi (*strong eksekutorial*). Kelemahan Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Banding Administratif adalah pada tingkat objektivitas penilaian karena Badan/Pejabat tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan kadang-kadang terkait kepentingannya secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya ditempuh dan belum ada aturan yang pasti khususnya waktu kadaluarsa penilaian atau sidang yang terdapat peluang dalam mengabaikan laporan atau permohonan banding administratif seseorang³. Namun pada faktanya harapan masyarakat akan cita-cita dari Peradilan Tata Usaha Negara belum betul-betul dapat terwujud secara maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu 15 tahun sejak lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaannya sering sekali menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan dan sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang telah merugikan atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan⁴.

³ A. Khair, "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif," *JATISWARA*, Vol. 31, No. 3 (November 2016), hlm. 417.

⁴ T. Boestomi, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1984).

Hal lain yang turut menghambat ketidakefektifan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah tidak adanya lembaga eksekutorial dan kekuatan penegakan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Berdasarkan pasal 116 Undang-Undang PTUN menyatakan bahwa ketika putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka masing-masing pihak harus melaksanakannya dan ketika tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka putusan PTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sehingga dalam hal ini ada keharusan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan agar memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan PTUN melalui ketua pengadilan. Dalam hal jika tergugat enggan bersedia melaksanakan putusan PTUN tersebut maka akan dikenakan upaya paksa berupa uang paksa atau sanksi administratif kepada pejabat yang bersangkutan. Langkah terakhir yang dapat ditempuh apabila tergugat tidak juga membayar sanksi administratif tersebut maka pengajuan kepada presiden dan pemberitaan di media massa lah yang dapat dilakukan⁵. Sebagai solusi, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur hukum yang tersedia. Penyuluhan hukum serta pelatihan bagi aparat pemerintah terkait kewajiban mereka dalam mengikuti keputusan PTUN dan langkah-langkah yang harus ditempuh pemohon untuk mengajukan gugatan administrasi adalah langkah yang perlu diambil.

Upaya administratif yang ditetapkan dalam UU Aparatur Sipil Negara, seperti dalam Pasal 129, harus ditegaskan perannya dalam menjamin akses bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN⁶. Selain itu, reformasi yang lebih luas dalam sistem PTUN juga diperlukan. Sebagai contoh, penegakan eksistensi keputusan fiktif positif harus diperjelas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang langkah hukum apa saja yang dapat mereka ambil ketika menghadapi keputusan yang tidak jelas atau merugikan⁷. Pengaturan yang lebih baik juga harus dilakukan mengenai batasan waktu dan prosedur pengajuan gugatan, agar hak-hak masyarakat terlindungi dan tidak terhambat oleh jargon hukum yang rumit atau birokrasi yang berbelit-belit⁸. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa administrasi melalui gugatan di PTUN dapat menjadi lebih efektif dan adil, serta pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan pemerintahan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi?
2. Apa saja solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa administrasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada tantangan dan solusi dalam penyelesaian sengketa administrasi melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang merupakan isu penting dalam sistem peradilan administratif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kebijakan dan regulasi yang ada, serta menilai penerapannya dalam praktik. Jenis data yang digunakan adalah

⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 249.

⁶ M. Sodik, "Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4480>.

⁷ D. Wulandari, "Penguji keputusan fiktif positif di pengadilan tata usaha negara," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art3>.

⁸ A. Irvansyah, "Kedudukan hukum keputusan fiktif positif sejak pengundangan undang-undang cipta kerja," *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han)*, Vol. 1, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.31>.

data sekunder, mencakup fakta normatif (*das sollen*) terkait regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta empiris (*das sein*) mengenai implementasi regulasi tersebut dalam konteks sengketa administrasi. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang mengikat secara hukum, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku hukum, serta bahan hukum tersier seperti berita dan analisis dari sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang mendalam terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan, serta penelaahan dokumen untuk memahami lebih jauh tentang tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi. Pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis secara menyeluruh penerapan hukum dalam praktik serta mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam kebijakan. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, data yang dikumpulkan akan disaring, disusun, dan disimpulkan untuk memberikan wawasan yang dapat mendorong perbaikan kebijakan di bidang administrasi negara. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa administrasi di PTUN demi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi di PTUN

Sebagai institusi peradilan yang berfungsi sebagai mediator dalam sengketa administrasi antara pemerintah dan warga negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan administratif di Indonesia. Di satu sisi, PTUN kerap menghadapi kendala operasional yang signifikan, salah satunya adalah tingginya volume perkara yang masuk. Lonjakan jumlah kasus ini berpotensi menyebabkan penumpukan berkas (*backlog*) dan memperlambat proses penyelesaian sengketa. Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek legalitas administrasi turut memperumit keadaan. Banyak pihak mengajukan gugatan tanpa pemahaman komprehensif terhadap prosedur hukum, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan prosedural atau klaim yang tidak relevan. Faktor lain yang memperberat beban perkara adalah ambiguitas regulasi mengenai kewenangan PTUN. Ketidakjelasan batasan yurisdiksi ini mencakup penanganan sengketa seperti permohonan fiktif (keputusan administratif yang dianggap telah diterbitkan secara diam-diam) maupun kasus dugaan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh pejabat pemerintah.

Ketidakpastian hukum ini tidak hanya memicu lonjakan perkara, tetapi juga menimbulkan beban tambahan bagi hakim dalam menafsirkan ruang lingkup kewenangan PTUN. Di samping itu, masalah birokrasi yang lambat dan minimnya transparansi dalam proses administratif juga merupakan hambatan serius. Banyak perkara yang sampai ke PTUN berakar dari ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat. Namun demikian, informasi yang tersedia kerap kali tidak cukup untuk memberikan gambaran utuh mengenai proses pengambilan keputusan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa patologi birokrasi, seperti ukuran organisasi yang berlebihan dan keputusan yang tidak efisien, memperburuk situasi ini dan membuat proses hukum terasa rumit bagi masyarakat⁹. Akibatnya, masyarakat merasa proses hukum menjadi rumit dan tidak berpihak kepada pencari keadilan. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas peran PTUN dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang akuntabel.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia yang bertugas menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum

⁹ Natasyah, "Patologi dalam Birokrasi" (2023), doi:10.31219/osf.io/9ajp3.

dengan pemerintah. Meskipun didukung oleh dasar hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, PTUN menghadapi tantangan multidimensi yang berpengaruh pada efektivitasnya. Tantangan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berkaitan dengan dinamika hukum, kapasitas kelembagaan, serta filosofi negara hukum Pancasila. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang upaya administratif dalam Bab X, dari Pasal 75 hingga Pasal 78. Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan tersebut. Ayat (2) dari pasal yang sama menjelaskan bahwa upaya administratif terdiri atas dua bentuk, yaitu keberatan dan banding. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan PTUN kini mencakup objek sengketa berupa tindakan administrasi pemerintahan, sesuai dengan Pasal 48 UU PTUN¹⁰.

Tujuan utama dari setiap PTUN adalah membantu menyelesaikan konflik antara warga negara dan pemerintah, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, PTUN memiliki fungsi untuk mengontrol tindakan pemerintah yang bersifat sewenang-wenang dengan dalih kepentingan umum. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara haruslah mampu mewujudkan tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan dibuat untuk membangun masyarakat (*social engineering*)¹¹. Tantangan struktural tetap membayangi pelaksanaan fungsi PTUN sebagai penjamin keadilan administratif, yang berdampak langsung terhadap kualitas proses peradilan. Salah satu isu kritis yang muncul adalah ketidaksesuaian regulasi tentang kewenangan absolut PTUN setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014. UU ini dirancang untuk memperkuat asas kepastian hukum dalam tindakan pemerintah, namun malah menciptakan tumpang tindih norma dengan UU PTUN. Misalnya, Pasal 87 UUAP mengatur mekanisme keberatan administratif sebelum litigasi, tetapi tidak secara eksplisit menyinkronkan prosedur ini dengan ketentuan upaya administratif dalam UU No. 5/1986.

UUAP memperluas kompetensi PTUN, namun tidak diiringi dengan perubahan pada hukum acara yang berlaku di PTUN, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadilan¹². Ketidakjelasan kewenangan dan ambiguitas hukum membuat PTUN sering kali menghadapi kesulitan dalam menafsirkan batas yurisdiksinya, khususnya untuk sengketa kebijakan publik atau keputusan administratif lintas sektor. Misalnya, UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008) dan UU Pengadaan Tanah (UU No. 2/2012) memberikan kewenangan langsung kepada PTUN, tetapi implementasinya menimbulkan perdebatan di kalangan hakim, pejabat, dan akademisi. Sengketa pertanahan sering kali memperlihatkan tumpang tindih antara UU Agraria dan UU Pengadaan Tanah, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam putusan. Di sisi lain, PTUN menghadapi kendala serius berupa inkapasitas institusional dalam penegakan putusan karena tidak memiliki kewenangan eksekusi secara mandiri dimana pelaksanaan putusan PTUN bergantung pada koordinasi dengan lembaga eksekutif, yang sering menunjukkan resistensi sistemik. Contohnya adalah putusan pembatalan KTUN atau perintah ganti rugi administratif yang kerap diabaikan oleh pejabat yang bersangkutan. Ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran ini menimbulkan impunitas struktural dan memperlemah posisi hukum PTUN.

¹⁰ Bambang Heriyanto, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 75-90.

¹¹ Edi Pranoto, "Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 91, doi:10.35973/sh.v16i2.1298.

¹² A. Putrijanti, "Kewenangan serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, 2015, hlm. 425, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.425-430>.

Selain tantangan regulasi, PTUN juga menghadapi hambatan struktural dalam penerapan prinsip keadilan substantif dan akses peradilan yang inklusif. Masyarakat dari kelompok rentan sering kali kesulitan mengakses layanan hukum karena keterbatasan literasi hukum dan kendala finansial. Banyak pihak yang tidak memahami prosedur litigasi administratif, seperti batas waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 53 UU PTUN atau syarat formal administratif lainnya. Akibat ketidaktahuan ini, banyak gugatan digugurkan secara prosedural (*niet ontvankelijk verklaard*) meskipun secara substansi layak diperiksa. Di sisi lain, biaya perkara, transportasi, dan layanan hukum menjadi beban ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun Pasal 65 UUAP menjamin prinsip *pro bono publico*. Secara normatif, UUAP memang mendukung perluasan akses keadilan dengan penyederhanaan prosedur, tetapi implementasinya masih elitis. Asimetri informasi antara masyarakat dan pemerintah memperparah masalah ini, karena banyak pejabat gagal memberikan edukasi yang cukup tentang hak menggugat tindakan administrasi.

Lebih jauh lagi, kendala dalam aspek administrasi dan manajemen perkara turut menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Banyak perkara yang diajukan ke PTUN muncul dari keputusan pemerintah yang dianggap merugikan, terutama sengketa tanah dan kekayaan. Proses penyelesaian yang panjang dan berbelit-belit menambah beban kerja pengadilan serta mengurangi efisiensi pelayanan hukum. Proses penyelesaian yang panjang dan rumit, serta kurangnya sumber daya dalam pengelolaan perkara, menyebabkan penanganan hukum menjadi lambat dan tidak efisien¹³. Hal ini mencakup kurangnya tenaga ahli hukum administrasi, sistem informasi yang belum terintegrasi, dan sarana penunjang yang terbatas. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa PTUN lamban dalam menangani perkara dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan performa PTUN, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk revisi regulasi, peningkatan sumber daya, serta pendidikan hukum bagi masyarakat untuk memahami hak-hak dan prosedur hukum yang berlaku¹⁴.

Solusi yang dilakukan oleh PTUN dalam penyelesaian sengketa administrasi

Sebagai penganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), tentunya Pemerintahan Negara Indonesia tampil aktif untuk ikut campur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tugas administrasi negara dalam *welfare state* ini menurut Lemaire adalah *bestuurszorg*, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum¹⁵. Menurut Budi Ispriyarso, untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan tersebut diperlukan berbagai sarana pendukung, dalam hal ini salah satunya adalah sarana hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara¹⁶. Berkaitan dengan pengajuan gugatan terhadap pengadilan ini, Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa; "*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.*" Adapun pernyataan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata usaha Negara tersebut yaitu: "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*"

¹³ R. Satria, I. Wagner, S. Utomo, R. Fitriani & A. Astono, "Problematisasi Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 146-152, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.88>.

¹⁴ S. Seipul, M. Adepio & M. Ardhan, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menegakkan Prinsip Kepentingan Umum", *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 5, 2024, <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.343>.

¹⁵ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 40.

¹⁶ Ispriyarso, "Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara", dalam S.F. Marbun dkk. (ed.), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

Selanjutnya, Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara upaya administratif hanya diberlakukan dan diwajibkan terhadap sengketa-sengketa tata usaha negara tertentu yang memang oleh peraturan perundang-undangannya disediakan upaya administratifnya.” Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengambil sikap untuk mengakui dan menghormati lembaga administratif yang telah ada. Sebaliknya, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mewajibkan upaya administratif bagi sengketa tata usaha negara yang oleh undang-undanganya memang tidak disediakan upaya administratifnya¹⁷. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peran sentral dalam mengadili sengketa administratif, baik yang diajukan secara langsung oleh warga negara (*direct access to justice*) maupun yang telah melalui mekanisme upaya administratif (*administratief beroep*) sebagai prasyarat litigasi. Dualisme jalur penyelesaian ini menegaskan fungsi ganda PTUN sebagai penjamin hak konstitusional warga (*rechtssubject*) sekaligus pengawas legalitas tindakan pemerintah (*rechtshandhaving*). Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara komprehensif solusi inovatif yang diimplementasikan PTUN guna mengatasi tantangan struktural-prosedural, seperti *backlog* perkara dan ketidakpatuhan eksekusi, yang selama ini menghambat efektivitas prinsip *due process of law*. Analisis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di PTUN tidak hanya relevan secara normatif merujuk pada UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009, tetapi juga secara empiris untuk memastikan konsistensi penerapan asas umum pemerintahan yang baik. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi oleh PTUN menerapkan tiga solusi utama dalam menyelesaikan sengketa administrasi, yakni:

1. *Judicial Review* Keputusan PTUN; PTUN berwenang membatalkan atau mengubah keputusan administrasi pemerintah yang bertentangan dengan hukum (Pasal 53 UU No. 5/1986). Contohnya, dalam kasus pembatalan izin usaha oleh PTUN Bandung (Putusan No. 89/G/2023/PTUN.BDG), hakim menilai keputusan pemerintah daerah tidak memenuhi asas proporsionalitas dan kepastian hukum. Mekanisme ini mengacu pada prinsip *ultra vires* dimana keputusan TUN harus sesuai dengan kewenangan dan tujuan hukum yang ditetapkan.
2. Mediasi Partisipatif; sebelum masuk ke persidangan, PTUN wajib mengupayakan mediasi antara pemohon dan instansi TUN (Pasal 54 UU No. 51/2009). Mediasi berfokus pada *win-win solution*, seperti kasus sengketa pertanahan di PTUN Yogyakarta (2022), di mana pemohon dan pemerintah sepakat merevisi sertifikat hak milik tanpa melalui litigasi. Pendekatan ini mengurangi beban perkara dan meningkatkan kepuasan para pihak.
3. Eksekusi Putusan yang Mengikat; Berdasarkan Pasal 116 UU PTUN, PTUN memiliki kewenangan eksekusi putusan melalui upaya paksa. Misalnya, Putusan No. 22/G/2021/PTUN.SBY dimana PTUN Surabaya memerintahkan eksekusi pembayaran ganti rugi oleh pemerintah kota kepada pedagang terdampak relokasi pasar. Namun, efektivitas eksekusi sering terhambat resistensi birokrasi, seperti penundaan implementasi tanpa alasan hukum yang jelas¹⁸.

PTUN telah memberikan solusi hukum progresif melalui *judicial review*, mediasi, dan eksekusi putusan. Meski demikian, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi antar-pemangku kebijakan diperlukan untuk mengatasi tantangan struktural, sehingga PTUN dapat

¹⁷ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, 2002, hlm. 83–84.

¹⁸ Ni'matul Huda, “Dinamika Eksekusi Putusan PTUN di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021.

optimal menjalankan fungsi sebagai penjaga keadilan administrasi. Pertama, salah satu solusi yang diadopsi oleh PTUN adalah penerapan mekanisme upaya administratif sebagai langkah awal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap penggugat untuk menempuh semua upaya administratif, seperti keberatan dan banding administratif, sebelum melanjutkan ke gugatan di PTUN¹⁹. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban perkara di PTUN, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi administrasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah secara internal, sehingga dapat mengurangi litigi yang tidak perlu²⁰. Selanjutnya, PTUN juga mengalami transformasi dalam proses administrasinya melalui penerapan teknologi informasi. Penguatan kapasitas PTUN melalui *e-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan platform digital, PTUN dapat mempercepat proses pengaduan, memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat, serta mengurangi potensi maladministrasi yang sering terjadi akibat kurangnya transparansi dan akses informasi publik²¹. Penerapan *e-government* juga berpotensi mendorong akuntabilitas, sehingga keputusan yang dihasilkan oleh PTUN dapat mengedepankan kepentingan umum²².

Secara keseluruhan, solusi yang dilakukan oleh PTUN dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa administrasi mencakup penerapan upaya administratif, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta penerapan prinsip-prinsip yang menekankan kepentingan umum. Meskipun ada tantangan penggunaan norma formalistik dalam pertimbangan, upaya-upaya ini dapat meningkatkan efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi demi keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa administrasi, PTUN mengadopsi strategi multidimensi yang meliputi penguatan upaya administratif melalui prosedur mediasi wajib dan simplifikasi alur gugatan. Terdapat juga integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses peradilan seperti sistem *e-filing* dan *e-summon*, serta internalisasi prinsip kepentingan umum (*public interest doctrine*) sebagai landasan pertimbangan hukum. Meskipun terdapat kritik terkait dominasi pendekatan formalistik dalam konstruksi putusan seperti ketatnya interpretasi terhadap asas *legal standing* dan batas waktu pengajuan gugatan upaya sistematis ini telah berkontribusi pada peningkatan akseptabilitas putusan PTUN di tingkat masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut kebijakan publik berdampak luas. Dari perspektif teori hukum progresif, langkah-langkah tersebut merefleksikan upaya PTUN untuk menyeimbangkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substansial (*substantive justice*), meski belum sepenuhnya terlepas dari paradigma positivisme hukum yang kaku.

KESIMPULAN

Tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi bukan sekadar masalah teknis hukum, tapi menyangkut keadilan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ketika warga dirugikan oleh keputusan pemerintah dan ingin mencari keadilan, PTUN seharusnya menjadi pintu masuk yang adil dan

¹⁹ S. Ramdani & J. Jumadi, "Pedoman Penyelesaian Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif", *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 93–106, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13886>.

²⁰ M. Sodiq, "Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4480>.

²¹ R. Kusumaningsih, "Penguatan Kapasitas PTUN dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan melalui Electronic Government (E-Government) sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", *JISHUM*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 385–398, <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i3.550>.

²² B. Maulidina, S. Anzani, & V. Kristya, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance", *Yustisi*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 196–209, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.17256>.

bisa diakses siapa saja. Namun kenyataannya, tumpukan perkara, ketidakjelasan kewenangan, lemahnya eksekusi putusan, hingga prosedur yang rumit justru membuat proses hukum terasa jauh dan mematahkan harapan. Banyak masyarakat yang bahkan tidak tahu mereka punya hak untuk menggugat, apalagi menghadapi birokrasi yang cenderung tertutup dan tidak ramah pada rakyat kecil. Di sisi lain, ketimpangan sumber daya antara pemerintah dan warga membuat pertarungan hukum ini tidak setara sejak awal. Situasi ini menunjukkan bahwa memperkuat PTUN bukan hanya soal reformasi kelembagaan, tetapi soal bagaimana negara hadir dan berpihak pada keadilan yang benar-benar bisa dirasakan. Tanpa pembenahan serius, PTUN berisiko kehilangan makna dasarnya sebagai pelindung hak-hak warga negara dari kekuasaan yang menyimpang.

Sebagai respons terhadap berbagai kendala dalam penyelesaian sengketa administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerapkan sejumlah solusi strategis yang bersifat normatif, struktural, dan teknologi. Pertama, PTUN mewajibkan penyelesaian melalui upaya administratif terlebih dahulu, seperti keberatan dan banding, sesuai Perma No. 6 Tahun 2018, guna menyaring perkara yang benar-benar perlu diajukan ke pengadilan dan mengurangi beban perkara. Kedua, penguatan mekanisme mediasi partisipatif dilakukan untuk mendorong penyelesaian damai antara pihak yang bersengketa tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan formalistik. Ketiga, dalam hal penegakan hukum, PTUN memanfaatkan kewenangan eksekusi putusan melalui mekanisme paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU PTUN, meskipun pelaksanaannya masih terkendala resistensi birokrasi. Keempat, inovasi berbasis teknologi informasi seperti *e-filing*, *e-summon*, dan sistem pengaduan digital diperkenalkan untuk mempercepat proses administratif serta meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan peradilan. Kelima, PTUN juga mulai menginternalisasi prinsip keadilan substantif dan kepentingan umum dalam pertimbangan hukumnya, sebagai koreksi terhadap pendekatan legalistik yang terlalu kaku. Dengan demikian, solusi-solusi tersebut mencerminkan transformasi fungsional PTUN dalam menjawab tantangan struktural-prosedural, sekaligus memperkuat perannya sebagai institusi peradilan administratif yang responsif dan adaptif di era negara hukum modern.

Ketika membicarakan keadilan, yang dipertaruhkan bukan hanya aturan hukum yang tertulis, tetapi kehidupan nyata masyarakat yang terdampak langsung oleh keputusan negara. Saat warga merasa dirugikan oleh tindakan atau kebijakan pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya menjadi tempat yang pertama mereka tuju untuk mencari perlindungan, bukan malah menjadi ruang yang rumit dan sulit dijangkau. Namun pada kenyataannya, proses hukum yang berbelit, tidak bersahabat, dan sering kali timpang justru memperlebar jarak antara rakyat dan keadilan. Permasalahan ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh hal yang lebih mendasar: siapa yang diberi kesempatan untuk didengar, dan siapa yang dibiarkan terpinggirkan. Maka dari itu, penguatan PTUN bukan hanya tanggung jawab institusional, tetapi merupakan wujud nyata keberpihakan negara terhadap warganya, terutama yang paling rentan. Pembenahan harus mencakup penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi yang inklusif, hingga penegakan putusan yang efektif, agar hukum tidak sekadar tampak adil, tetapi benar-benar terasa adil. Tanpa komitmen yang serius dalam hal ini, kepercayaan publik terhadap negara hukum akan semakin terkikis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Litigasi Kenegaraan, atas bimbingan, ilmu, dan arahnya yang sangat berharga dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengumpulan data dan analisis terkait penyelesaian

sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ucapan terima kasih khusus juga ditujukan kepada para akademisi, praktisi hukum, serta aparatur pemerintah yang telah berbagi perspektif dan pengalaman mengenai implementasi hukum administrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Boestomi, T. *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni, 1984.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Harahap, Z. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta.
- Heriyanto, B. (2018). Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara berdasarkan paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. *Pakuan Law Review*, 4(1), 75–90.
- Huda, N. (2021). Dinamika eksekusi putusan PTUN di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Irvansyah, A. “Kedudukan hukum keputusan fiktif positif sejak pengundangan undang-undang cipta kerja.” *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han)* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.31>
- Ispriyarso. (2004). Hubungan fungsional antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum terhadap perkembangan hukum administrasi negara. Dalam S. F. Marbun dkk. (Ed.), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (hlm. 19). Yogyakarta: UII Press.
- Maulidina, B., Anzani, S., & Kristya, V. (2023). Peran peradilan tata usaha negara dalam penegakan hukum administrasi negara berbasis prinsip good governance. *Yustisi*, 10(1), 196–209. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.17256>
- Mustafa, B. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Natasyah. (2023). *Patologi dalam Birokrasi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9ajp3>
- Khair, A. “Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif.” *JATISAWARA* 31, no. 3 (November 2016): 417.
- Kusumaningsih, R. (2025). Penguatan kapasitas PTUN dalam menjalankan fungsi pemerintahan melalui electronic government (e-government) sebagai perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik. *JISHUM*, 3(3), 385–398. <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i3.550>
- Pranoto, E. (2019). Asas keaktifan hakim (litis domini) dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(2), 91. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1298>
- Putrijanti, A. (2015). Kewenangan serta obyek sengketa di peradilan tata usaha negara setelah ada UU No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 425–430. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.425-430>
- Ramdani, S., & Jumadi, J. (2021). Pedoman penyelesaian sengketa pengadilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 93–106. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13886>
- Riza, D. “Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang - Undang Administrasi Pemerintahan.” *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (Maret 2019): 207–220.
- Satria, R., Wagner, I., Utomo, S., Fitriani, R., & Astono, A. (2022). Problematika keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dari yurisdiksi pemeriksaan pengadilan tata usaha negara Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.88>



- Seipul, S., Adepio, M., & Ardhan, M. (2024). Peran peradilan tata usaha negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. *Action Research Literate*, 8(5). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.343>
- Sodiq, M. "Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4480>
- Wulandari, D. "Pengujian keputusan fiktif positif di pengadilan tata usaha negara." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art3>